



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421.1/0042 /416-101.PLS.SB/2014**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL-MI'MAR
DESA PEKUKUHAN KECAMATAN MOJOSARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Al-Mi'mar telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Mi'mar Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;


11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Teritang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain
12. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan InFormal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Mi'mar No: 01/AM/XV/2013 Tgl.15 Juli 2013;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mojosari Nomor : 421.1/484/416-101.09/2013 Tgl. 21 Nopember 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Ijin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain
- Kedua** : Nama Lembaga : Al-Mi'mar
Alamat : Ds. Pekukuhan Kec. Mojosari
- Ketiga** : Penyelenggaraan operasional kelompok bermain dalam hal pendidik dan sarana prasarana dilaksanakan secara mandiri;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 30 Juni 2013



Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim.
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mojosari.